

BEBAN ADMINISTRASI WAJIB PAJAK PADA MASA TRANSISI CORETAX: KAJIAN KEPUSTAKAAN TENTANG EFISIENSI LAYANAN DAN KESIAPAN DIGITAL

Wahyuda Pramana¹, Keysha Naila Putri², Gracita Anggia Meylani³, Ngatimin⁴

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Pamulang

Email : wahyuda300423@gmail.com, keyshanaila03@gmail.com, grasitaanggiaa@gmail.com,
dosen02176@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penerapan Coretax Administration System sejak 1 Januari 2025 merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi layanan melalui integrasi dan otomatisasi proses perpajakan. Namun, pada masa transisi, berbagai kajian mencatat tantangan berupa kendala teknis, perubahan prosedur, kebutuhan sosialisasi, dan perbedaan kesiapan digital pengguna yang berpotensi memengaruhi beban administrasi wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis beban administrasi wajib pajak pada masa transisi Coretax dengan meninjau efisiensi layanan dan kesiapan digital pengguna. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Data sekunder dihimpun dari artikel ilmiah dan publikasi resmi yang relevan, kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi tema, membandingkan temuan, dan menyusun sintesis. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi dan otomatisasi Coretax berpotensi menyederhanakan proses administrasi, tetapi manfaat tersebut belum tentu dirasakan secara merata ketika sistem mengalami gangguan atau pengguna masih menyesuaikan diri dengan prosedur baru. Karena itu, pengurangan beban administrasi perlu didukung oleh kestabilan sistem, kejelasan informasi, layanan bantuan, sosialisasi, dan peningkatan kesiapan digital wajib pajak.

Kata kunci: beban administrasi, Coretax, efisiensi layanan, kesiapan digital, wajib pajak.

Article history

Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026
Plagiarism checker no
234.8576

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah untuk melakukan pembaruan dalam pelayanan publik, termasuk pelayanan perpajakan. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah penerapan Coretax Administration System atau Coretax DJP, yaitu sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan Coretax pada 1 Januari 2025 untuk mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga pembayaran pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025a).

Penerapan Coretax diharapkan dapat membuat proses administrasi perpajakan menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Namun, perubahan sistem juga membutuhkan penyesuaian dari sisi teknologi maupun pengguna. Fenomena ini terlihat pada awal penerapan Coretax ketika DJP menyampaikan permohonan maaf kepada wajib pajak atas kendala pada sejumlah fitur yang menyebabkan ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan administrasi perpajakan. DJP juga menjelaskan bahwa perbaikan dilakukan pada sejumlah fitur, termasuk pendaftaran, pembayaran, dan pembuatan faktur pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025b). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masa transisi sistem baru dapat menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, meskipun sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dalam konteks ini, beban administrasi wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, tetapi juga dapat mencakup waktu dan usaha yang diperlukan untuk memahami sistem baru, menyesuaikan data, mempelajari prosedur, serta mengatasi kendala teknis. Besarnya beban tersebut dapat berbeda antara wajib pajak yang sudah terbiasa menggunakan layanan digital dan wajib pajak yang masih memerlukan pendampingan. Oleh karena itu, efisiensi layanan Coretax perlu dilihat tidak hanya dari tujuan integrasi sistem, tetapi juga dari kemudahan wajib pajak dalam mengakses dan menggunakan layanan selama masa transisi.

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek penerapan Coretax. Al Maliki (2025), melalui studi literatur, menjelaskan bahwa Coretax berpotensi meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi perpajakan, tetapi masih memerlukan dukungan infrastruktur dan integrasi data yang memadai. Sante (2025) menelaah persepsi wajib pajak orang pribadi dan badan terhadap penerapan Coretax dan mengidentifikasi adanya manfaat yang diharapkan sekaligus tantangan berupa gangguan teknis,

ISSN : 3025-9495

sosialisasi yang belum memadai, dan antarmuka sistem yang kompleks. Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi perlu dinilai bersama pengalaman pengguna selama masa transisi.

Azzahra et al. (2025) mengevaluasi penerapan Coretax melalui studi kasus yang melibatkan perspektif petugas pajak dan konsultan pajak. Penelitian tersebut menyoroti kendala jaringan, kesiapan sistem, dan perubahan prosedur yang membutuhkan adaptasi, sekaligus mencatat adanya upaya perbaikan melalui pemantauan, komunikasi, dan sosialisasi. Sementara itu, Karlinah et al. (2025) melalui kajian sistematis mengelompokkan tantangan penerapan Coretax ke dalam kesiapan teknologi dan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, dukungan regulasi, serta dampaknya terhadap efektivitas administrasi dan kepatuhan pajak. Kedua kajian ini mendukung pentingnya membahas kesiapan pengguna dan kualitas layanan secara bersamaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, pembahasan mengenai manfaat, efisiensi, dan tantangan implementasi Coretax telah tersedia. Oleh karena itu, artikel ini tidak menganggap bahwa topik kendala Coretax belum pernah diteliti. Fokus yang ingin diperdalam adalah hubungan antara beban administrasi wajib pajak pada masa transisi, efisiensi layanan, dan kesiapan digital pengguna. Ketiga aspek tersebut dibahas secara bersamaan untuk memahami bagaimana perubahan sistem administrasi perpajakan dapat memengaruhi pengalaman wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, kajian ini melengkapi pembahasan terdahulu melalui penekanan pada proses penyesuaian wajib pajak, bukan hanya pada manfaat sistem atau kendala teknis secara terpisah.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji beban administrasi wajib pajak selama masa transisi Coretax dengan meninjau efisiensi layanan dan kesiapan digital pengguna melalui metode library research atau studi kepustakaan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemanfaatan Coretax serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas layanan dan edukasi perpajakan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari artikel jurnal ilmiah, buku atau laporan ilmiah yang relevan, serta publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga terkait. Literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema administrasi perpajakan digital, Coretax, biaya atau beban kepatuhan, efisiensi layanan, dan kesiapan digital wajib pajak. Kajian mencakup sumber yang terbit pada 2020-2026 agar dapat menggabungkan pembahasan mengenai layanan perpajakan elektronik sebelum Coretax dan penelitian mengenai implementasi Coretax; sumber resmi digunakan untuk menjelaskan

konteks kebijakan dan penerapan sistem. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mendokumentasikan informasi yang sesuai dengan fokus kajian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap identifikasi tema, pengelompokan informasi, perbandingan temuan antarsumber, dan sintesis untuk menjelaskan hubungan antara beban administrasi, efisiensi layanan, dan kesiapan digital. Karena penelitian ini merupakan kajian kepustakaan, hasilnya merupakan sintesis literatur dan bukan pengukuran langsung terhadap seluruh wajib pajak.

HASIL PEMBAHASAN

1. Penerapan Coretax dan Tantangan pada Masa Transisi

Coretax Administration System merupakan bagian dari pembaruan administrasi perpajakan di Indonesia yang mulai digunakan pada Januari 2025. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan, seperti pendaftaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, dan layanan administrasi lainnya (Direktorat Jenderal Pajak [DJP], 2025a). Melalui integrasi tersebut, administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efisien, terkoordinasi, dan mudah diakses oleh wajib pajak.

Meskipun demikian, penerapan sistem baru membutuhkan proses penyesuaian, baik dari sisi teknologi maupun penggunaannya. Pada awal implementasi Coretax, DJP menyampaikan adanya kendala pada sejumlah fitur yang menyebabkan ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan. DJP juga menyebutkan upaya perbaikan, termasuk peningkatan kapasitas jaringan dan sistem (DJP, 2025b). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi, tetapi juga oleh kestabilan sistem dan kesiapan pelaksanaannya.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Shelvi et al. (2025), yang menganalisis sentimen pengguna terhadap penerapan Coretax melalui percakapan dalam grup WhatsApp. Penelitian tersebut menemukan beragam respons pengguna, termasuk keluhan mengenai kendala teknis, kebingungan prosedur, dan akses sistem. Azzahra et al. (2025), melalui studi kasus pada kantor pelayanan pajak dan kantor konsultan pajak, juga mengidentifikasi persoalan jaringan, kesiapan sistem, serta perubahan prosedur yang membutuhkan adaptasi. Sante (2025) turut membahas persepsi wajib pajak dan badan usaha, termasuk tantangan teknis dan kompleksitas antarmuka. Secara bersama, sumber-sumber tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman pengguna merupakan bagian penting dalam menilai pelaksanaan Coretax.

Al Maliki (2025) menjelaskan bahwa penerapan Coretax berpotensi meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi perpajakan. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai, integrasi data, dan kemampuan sistem menangani akses pengguna. Secara lebih luas, Karlinah et al. (2025) menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi Coretax.

Berdasarkan kajian tersebut, masa transisi Coretax dapat dipahami sebagai periode penyesuaian terhadap perubahan prosedur dan teknologi. Kendala yang muncul tidak serta-merta menunjukkan bahwa digitalisasi gagal, tetapi menjadi hal yang perlu dievaluasi agar sistem dapat berfungsi sesuai tujuannya. Oleh karena itu, perbaikan teknis, kejelasan informasi, dan dukungan kepada pengguna merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Coretax.

2. Beban Administrasi Wajib Pajak pada Masa Transisi Coretax

Beban administrasi wajib pajak dapat dipahami sebagai waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Beban tersebut dapat meliputi kegiatan mempelajari prosedur, menyiapkan dokumen, mengakses sistem, memperbaiki kesalahan, serta mencari bantuan ketika menghadapi kendala. Dalam sistem digital, beban administrasi berpotensi menurun apabila proses menjadi lebih sederhana. Namun, selama masa transisi, beban tersebut juga dapat meningkat sementara karena pengguna harus mempelajari sistem dan menyesuaikan diri dengan prosedur baru.

Nugraha (2025) mengkaji pengaruh digitalisasi perpajakan melalui Coretax terhadap efisiensi biaya kepatuhan wajib pajak menengah. Penelitian tersebut memberikan perhatian pada perubahan biaya kepatuhan setelah penerapan sistem digital. Temuannya relevan untuk menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi dapat dinilai melalui biaya yang harus ditanggung wajib pajak, bukan hanya dari tersedianya layanan daring. Akan tetapi, temuan pada kelompok wajib pajak yang diteliti tidak dapat langsung digeneralisasi kepada seluruh wajib pajak tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan kemampuan pengguna.

Kochanova et al. (2020) juga membahas hubungan antara penerapan layanan pemerintahan elektronik dan kapasitas pemerintah, termasuk kaitannya dengan biaya kepatuhan pajak. Kajian ini memberikan konteks bahwa digitalisasi administrasi dapat memengaruhi proses pemenuhan kewajiban dan hubungan antara pemerintah dengan pengguna layanan. Sementara itu, Saptono et

al. (2026) menelaah persepsi profesional pajak mengenai penggunaan Coretax, biaya kepatuhan, dan niat kepatuhan. Pembahasan tersebut memperlihatkan pentingnya memperhatikan pengalaman pengguna ketika mengevaluasi manfaat sistem administrasi perpajakan.

Karlinah et al. (2025) mengkaji penerapan Coretax melalui pendekatan systematic literature review dan menyoroti pentingnya menimbang kesiapan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dukungan kebijakan, serta dampak terhadap efektivitas administrasi. OECD (2023) turut menjelaskan perkembangan administrasi pajak di berbagai negara, termasuk peran transformasi digital dalam pengembangan layanan perpajakan.

Jika temuan-temuan tersebut dihubungkan, beban administrasi pada masa transisi Coretax tidak dapat dinyatakan selalu meningkat ataupun selalu menurun. Dalam jangka panjang, otomatisasi dan integrasi data berpotensi mengurangi pekerjaan berulang. Namun, selama proses penyesuaian, pengguna dapat mengeluarkan waktu dan tenaga tambahan untuk memahami prosedur, mengatasi masalah akses, atau mencari informasi. Dengan demikian, beban administrasi perlu dianalisis dengan mempertimbangkan manfaat sistem sekaligus kesulitan yang dialami pengguna.

3. Efisiensi Layanan dalam Penerapan Coretax

Efisiensi layanan perpajakan berkaitan dengan kemampuan sistem menyediakan proses yang lebih sederhana, terintegrasi, tepat waktu, dan mudah digunakan. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan dalam satu sistem sehingga diharapkan dapat mengurangi pengulangan proses dan mendukung kualitas layanan (DJP, 2025a).

Al Maliki (2025) menjelaskan potensi Coretax dalam meningkatkan efisiensi administrasi melalui pemanfaatan teknologi. Azzahra et al. (2025) membahas tantangan implementasi dari perspektif petugas pajak dan konsultan pajak, sedangkan Sante (2025) mengulas persepsi wajib pajak orang pribadi dan badan. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa integrasi dan otomatisasi dapat menjadi sumber manfaat sistem digital, tetapi manfaatnya perlu dinilai bersama kendala teknis dan kesiapan pengguna yang menyertai implementasi.

Karlinah et al. (2025) memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang penerapan Coretax melalui kajian sistematis. Sementara itu, OECD (2023) menempatkan digitalisasi sebagai bagian dari perkembangan administrasi perpajakan modern. Secara umum, teknologi dapat mendukung

pengembangan layanan, tetapi penerapannya memerlukan infrastruktur, pengelolaan data, dan sumber daya manusia yang memadai.

Pengalaman pengguna juga perlu diperhatikan dalam menilai efisiensi. Wicaksono et al. (2021), melalui kajian mengenai pendapat wajib pajak individu terhadap sistem e-filing di Indonesia, memberikan konteks tentang pentingnya pengalaman pengguna dalam layanan pelaporan pajak elektronik. Penelitian Alkausar et al. (2022) mengenai kesiapan generasi milenial menerima layanan pelaporan pajak melalui e-filing juga relevan untuk memahami bahwa penerimaan terhadap layanan digital berkaitan dengan kesiapan pengguna.

Berdasarkan literatur tersebut, efisiensi tidak cukup dinilai dari keberadaan layanan daring atau banyaknya proses yang sudah diotomatisasi. Sistem juga harus dapat diakses secara stabil, memiliki prosedur yang jelas, dan membantu pengguna menyelesaikan kewajibannya tanpa kesulitan yang tidak perlu. Jika kendala teknis menyebabkan pengguna harus mengulang proses atau mencari bantuan tambahan, manfaat efisiensi yang diharapkan dapat berkurang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan perlu berjalan bersama pengembangan teknologi.

4. Kesiapan Digital Wajib Pajak dalam Menggunakan Coretax

Kesiapan digital merupakan kemampuan dan kesiapan seseorang untuk memanfaatkan teknologi dalam menyelesaikan aktivitas tertentu. Dalam konteks Coretax, kesiapan ini dapat mencakup kemampuan mengakses layanan daring, memahami alur penggunaan, mengelola dokumen digital, dan mencari solusi ketika menghadapi kendala dasar. Kesiapan digital menjadi penting karena sistem yang sama belum tentu memberikan pengalaman dan manfaat yang sama kepada seluruh pengguna.

Alkausar et al. (2022) mengkaji kesiapan generasi milenial di Indonesia dalam menerima layanan pelaporan pajak melalui e-filing. Penelitian tersebut relevan untuk menunjukkan pentingnya kesiapan pengguna dalam penerapan layanan perpajakan digital. Wicaksono et al. (2021) juga menempatkan pendapat wajib pajak sebagai bagian penting dalam memahami penggunaan sistem pelaporan pajak elektronik. Meskipun kedua penelitian tersebut membahas e-filing, bukan Coretax, temuan dan kerangka pembahasannya dapat menjadi konteks pendukung untuk memahami aspek pengguna dalam digitalisasi perpajakan. Hasilnya tetap perlu diterapkan secara hati-hati karena karakteristik dan prosedur sistem yang diteliti berbeda.

Dalam konteks Coretax, Shelvi et al. (2025) menemukan beragam respons pengguna, termasuk persoalan teknis dan kebingungan prosedur pada masa awal implementasi. Sante (2025) juga mengidentifikasi persepsi pengguna yang beragam, antara lain terkait gangguan teknis, sosialisasi, dan kompleksitas antarmuka. Hal ini memperlihatkan bahwa kesulitan menggunakan sistem tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan individu. Informasi yang belum dipahami, kendala akses, serta pengalaman menggunakan sistem juga dapat memengaruhi kesiapan pengguna.

Husna dan Mayangsari (2026) membahas keterkaitan Coretax, literasi digital, kualitas layanan, dan biaya kepatuhan melalui kajian kepustakaan. Pembahasan tersebut relevan karena kemampuan pengguna dan mutu layanan merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan ketika menilai manfaat administrasi digital. Karlinah et al. (2025) juga menempatkan kesiapan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia sebagai tema penting dalam penerapan Coretax.

Dengan demikian, kesiapan digital wajib pajak perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara kemampuan pengguna, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, dan dukungan sistem. Panduan yang mudah dipahami, edukasi perpajakan, dan layanan bantuan yang responsif dapat membantu pengguna menyesuaikan diri. Hal ini penting agar manfaat Coretax dapat dirasakan oleh wajib pajak dengan tingkat pengalaman teknologi yang berbeda.

5. Hubungan Beban Administrasi, Efisiensi Layanan, dan Kesiapan Digital

Berdasarkan sumber-sumber yang dikaji, beban administrasi, efisiensi layanan, dan kesiapan digital merupakan aspek yang saling berkaitan dalam penerapan Coretax. Integrasi dan otomatisasi berpotensi mengurangi waktu serta biaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, manfaat tersebut dapat berkurang ketika sistem mengalami kendala atau pengguna belum memahami prosedur yang harus dilakukan.

Penelitian Nugraha (2025) dan Saptono et al. (2026) relevan dalam pembahasan biaya kepatuhan dan pengalaman pengguna sistem administrasi perpajakan. Sementara itu, Shelvi et al. (2025), Azzahra et al. (2025), dan Sante (2025) membantu menjelaskan pentingnya mempertimbangkan respons pengguna serta tantangan implementasi Coretax. Jika dibaca bersama, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa evaluasi sistem digital perlu mencakup manfaat administrasi sekaligus kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

Penelitian Alkausar et al. (2022) dan Wicaksono et al. (2021) memberikan konteks mengenai kesiapan serta pengalaman pengguna dalam layanan perpajakan elektronik sebelum Coretax diterapkan. Sementara itu, Husna dan Mayangsari (2026), Karlinah et al. (2025), serta OECD (2023) membantu memperluas pembahasan mengenai literasi digital, kesiapan infrastruktur, kualitas layanan, biaya kepatuhan, dan transformasi administrasi pajak. Adapun Kochanova et al. (2020) memberikan konteks mengenai hubungan layanan pemerintahan elektronik dan biaya kepatuhan pajak.

Sintesis literatur tersebut menunjukkan bahwa manfaat Coretax tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologinya, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan dan kesiapan pengguna. Ketika sistem stabil, prosedur jelas, dan pengguna memperoleh dukungan yang memadai, digitalisasi berpotensi menyederhanakan proses administrasi. Sebaliknya, gangguan teknis dan kesulitan memahami prosedur dapat menambah waktu serta tenaga yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Secara keseluruhan, kajian kepustakaan ini menunjukkan bahwa Coretax memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan mengurangi beban administrasi wajib pajak. Namun, manfaat tersebut tidak otomatis dirasakan secara merata selama masa transisi. Kestabilan sistem, kejelasan prosedur, kualitas layanan bantuan, dan kesiapan digital pengguna perlu diperhatikan secara bersamaan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Coretax sebaiknya tidak hanya dilihat dari penerapan teknologi, tetapi juga dari kemampuannya memberikan layanan yang efektif dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pembahasan ini merupakan sintesis atas literatur yang dikaji dan bukan hasil pengukuran langsung terhadap seluruh wajib pajak Indonesia. Dengan demikian, kesimpulan mengenai kondisi wajib pajak secara umum perlu disesuaikan dengan cakupan dan karakteristik sumber yang digunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, penerapan Coretax Administration System berpotensi meningkatkan efisiensi layanan perpajakan melalui integrasi dan otomatisasi proses administrasi. Namun, literatur yang dikaji juga menunjukkan bahwa masa transisi dapat disertai kendala teknis, perubahan prosedur, kebutuhan sosialisasi, dan perbedaan kesiapan digital pengguna. Faktor-faktor tersebut berpotensi memengaruhi waktu, tenaga, dan biaya yang diperlukan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Kajian ini menunjukkan bahwa pengurangan beban administrasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kestabilan sistem, kejelasan prosedur, kualitas layanan bantuan, dan kemampuan pengguna memanfaatkan layanan digital. Oleh karena itu, perbaikan sistem secara berkelanjutan perlu disertai panduan yang mudah dipahami, sosialisasi yang konsisten, serta edukasi perpajakan dan digital sesuai kebutuhan pengguna. Evaluasi Coretax sebaiknya mempertimbangkan pengalaman wajib pajak dan petugas yang terlibat, bukan hanya tujuan integrasi sistem.

Penelitian ini terbatas pada sintesis sumber sekunder sehingga tidak mengukur secara langsung besarnya perubahan beban administrasi yang dialami seluruh wajib pajak. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan survei atau wawancara untuk menggali pengalaman wajib pajak dari berbagai latar belakang, terutama mengenai waktu, biaya, kendala penggunaan, dan kesiapan digital setelah penerapan Coretax.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Maliki, M. A. (2025). Studi literatur: Analisis penerapan aplikasi CoreTax dalam sistem perpajakan. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(3), 5132-5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Alkausar, B., Kristanto, D., Nugroho, Y., Soemarsono, P. N., & Pangesti, N. G. (2022). The readiness of Indonesian millennials to accept e-filing tax reports services. Public Administration Issues, 2022(6), 175-186. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-6-175-186>
- Azzahra, A. D., Triatmoko, H., Karunia, A. P., Wulandari, T. R., & Endiramurti, S. R. (2025). Evaluation of Coretax implementation from the fiscus and user perspectives: A case study of Primary Tax Service Office X and Tax Consultant Office Y. AKUMULASI: Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance, 4(2), 111-121. <https://doi.org/10.20961/akumulasi.v4i2.2953>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). Implementasi Coretax DJP. <https://pajak.go.id/id/coretaxdjp>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025b, 10 Januari). Keterangan tertulis implementasi Coretax DJP. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/siaran-pers/implementasi-coretax-djp>
- Husna, I. N., & Mayangsari, S. (2026). What does the literature suggest about Coretax, digital literacy, service quality, and tax compliance costs? Summa: Journal of Accounting and Tax, 4(2), 115-124. <https://doi.org/10.61978/summa.v4i2.1496>
- Karlinah, L., Sari, H. G. I., Sugondo, L. Y., & Pratama, I. B. (2025). The implementation of the Core Tax System in Indonesia: A systematic literature review. Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 20(3), 444-455. <https://doi.org/10.32832/neraca.v20i3.21520>
- Kochanova, A., Hasnain, Z., & Larson, B. (2020). Does e-government improve government capacity? Evidence from tax compliance costs, tax revenue, and public procurement competitiveness. The World Bank Economic Review, 34(1), 101-120. <https://doi.org/10.1093/wber/lhx024>

ISSN : 3025-9495

- Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak oleh wajib pajak menengah. *Journal of Professional Administration*, 6(1), 80-92. <https://doi.org/10.32722/jap.v6i1.7636>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Tax administration 2023: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/900b6382-en>
- Sante, J. A. (2025). Coretax from the user perspective: Taxpayer and corporate perceptions of the implementation of Indonesia's digital tax administration system. *Al-Bay': Journal of Sharia Economic and Business*, 4(1). <https://doi.org/10.24952/bay.v4i1.21117>
- Saptono, P. B., Mahmud, G., Khozen, I., Saragih, A. H., Sari, W. K., Hendrawan, A., & Setyowati, M. S. (2026). Tax professionals' perceptions, compliance costs, and compliance intentions under Indonesia's Core Tax Administration System. *Informatics*, 13(4), Article 52. <https://doi.org/10.3390/informatics13040052>
- Shelvi, Rachdian, A. O., Pawitan, G., & Sari, D. (2025). Sentiment analysis of Indonesia's new digital tax administration system (Coretax). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(2), 234-245. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss2.art4>
- Wicaksono, P. T., Tjen, C., & Indriani, V. (2021). Improving the tax e-filing system in Indonesia: An exploration of individual taxpayers' opinions. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(2), 136-151. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss2.art4>